



Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penologi dan Pemasyarakatan di Indonesia

Inna Marshala* , Fahrul Anggara Putra

Universitas Sultan Muhammad Syafiudin Sambas, Indonesia

Email: ndaazzamnofal@gmail.com*, putrafahrul.edu@gmail.com

Abstrak:

Pemasyarakatan merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berorientasi pada pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat. Secara kelembagaan, penyelenggaraan pemasyarakatan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Namun, dalam praktiknya, keberhasilan proses pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan sangat dipengaruhi oleh dukungan kebijakan, program, dan sumber daya yang berada pada lingkup pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penologi dan pemasyarakatan di Indonesia, serta implikasinya terhadap efektivitas sistem pembinaan narapidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan konsep desentralisasi pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kewenangan pemasyarakatan secara formal berada pada pemerintah pusat, terdapat kebutuhan mendesak untuk membangun sinergi yang lebih terstruktur dengan pemerintah daerah, khususnya dalam pembinaan lanjutan, penyediaan layanan sosial, pelatihan kerja, dan dukungan pascareintegrasi. Ketidaktegasan pengaturan mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah daerah berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan, keterbatasan program reintegrasi, serta rendahnya keberlanjutan pembinaan warga binaan setelah bebas. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan pengaturan kewenangan, penguatan koordinasi antarlembaga, dan model kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan sistem pemasyarakatan yang efektif, humanis, dan berkeadilan. Langkah tersebut diharapkan mampu menurunkan residivisme, meningkatkan kemandirian warga binaan, serta memperkuat peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam pembangunan hukum berorientasi rehabilitatif nasional yang inklusif dan berkelanjutan secara menyeluruh.

Kata Kunci: Penologi; Pemasyarakatan; Kewenangan Pemerintah; Desentralisasi.

Abstract:

Correctional services are an important instrument in the Indonesian criminal justice system that is oriented towards coaching, rehabilitating, and reintegrating perpetrators

of criminal acts into society. Institutionally, the implementation of correctional services is under the authority of the central government through the relevant ministries. However, in practice, the success of the process of fostering and social reintegration of inmates is greatly influenced by the support of policies, programs, and resources within the scope of the local government. This study aims to examine the relationship of authority between the central government and local governments in the implementation of penology and correctional services in Indonesia, as well as its implications for the effectiveness of the prisoner development system. This study uses normative legal research methods with a legislative approach and a conceptual approach, by examining laws and regulations, legal doctrines, and the concept of government decentralization. The results show that although the authority of corrections is formally vested in the central government, there is an urgent need to build a more structured synergy with local governments, especially in advanced coaching, social service provision, job training, and postintegration support. The indecisiveness of regulation regarding the roles and responsibilities of local governments has the potential to cause policy overlap, limitations of reintegration programs, and low sustainability of the development of inmates after release. Therefore, it is necessary to have clarity in the arrangement of authority, strengthen inter-institutional coordination, and a sustainable collaboration model between the central and regional governments in order to realize an effective, humane, and just correctional system. This step is expected to reduce recidivism, increase the independence of the inmates, and strengthen the role of the community and local governments in the development of inclusive and sustainable national rehabilitative-oriented laws as a whole.

Keywords: Penology; Corrections; Government Authority; Decentralization.

PENDAHULUAN

Penologi sebagai ilmu hukum pidana memusatkan perhatian pada tujuan dan pelaksanaan pemidanaan, khususnya pidana penjara. Perkembangan pemikiran hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pemidanaan yang bersifat pembalasan menuju pendekatan pembinaan dan rehabilitasi. Paradigma tersebut tercermin dalam sistem pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan, bukan semata-mata objek penghukuman (Arafat, 2025; Lestari, 2019; Purnomo, 2025; Tirtayasa & Purnomo, 2025).

Di Indonesia, penyelenggaraan pemasyarakatan secara normatif berada di bawah kewenangan pemerintah pusat (Afrizal et al., n.d.; Maryani, 2015). Namun, dalam kerangka negara kesatuan yang menerapkan prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam berbagai urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan proses pembinaan narapidana, seperti pendidikan, sosial, dan ketenagakerjaan (Fadeli, 2024; Ramadhi Priono, 2020). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana relasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam

mendukung tujuan pemasarakatan (Afrizal et al., n.d.; Budianto & Mahatta, 2022; Citrawati et al., 2020; Eryansyah & IP, 2021).

Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai peran pemerintah daerah dalam sistem pemasarakatan berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam proses reintegrasi sosial warga binaan setelah selesai menjalani pidana (Fitriasari, 2021; Lydhia, 2025; Yulianto & Muhammad, 2021). Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan efektifitas penyelenggaraan pemasarakatan (JONI, 2023; Nurhalizah et al., n.d.; Rahman et al., 2025).

Pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penologi dan pemasarakatan di Indonesia menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam. Meskipun kewenangan pemasarakatan secara formal berada di tangan pemerintah pusat, dalam praktiknya terdapat keterlibatan pemerintah daerah yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam aspek pembinaan lanjutan dan reintegrasi sosial warga binaan (Aji, 2016; Eryansyah, 2022; Mulyono & Arief, 2016; Saly, 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hubungan kewenangan ini diatur dan diterapkan dalam sistem pemasarakatan di Indonesia, serta bagaimana implementasi hubungan kewenangan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas praktik pemasarakatan, termasuk potensi hambatan yang muncul akibat ketidaktegasan pengaturan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penologi dan pemasarakatan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam penguatan penyelenggaraan sistem pemasarakatan di Indonesia. Meskipun kewenangan pemasarakatan secara formal berada pada pemerintah pusat, penelitian ini menegaskan adanya kebutuhan mendesak akan sinergi yang lebih efektif dengan pemerintah daerah, khususnya dalam aspek pembinaan lanjutan dan reintegrasi sosial warga binaan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur pemasarakatan dan pemerintahan daerah. Bahan hukum sekunder berupa litelatur hukum, buku teks, dan artikel ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penologi dan Paradigma Pemasyarakatan

Penologi mempelajari tidak hanya jenis dan tujuan pidana, tetapi juga efektifitas pemidanaan dalam membentuk perilaku pelaku tindak pidana. Dalam konteks pemasyarakatan, pidana penjara dipandang sebagai sarana pembinaan yang bertujuan mempersiapkan narapidana agar mampu kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang taat hukum. Dengan demikian, keberhasilan pemasyarakatan tidak semata-mata diukur dari lamanya pidana dijalani, melainkan dari keberhasilan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pemasyarakatan

Pemerintah pusat memiliki kewenangan utama dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan, perumusan kebijakan pemidanaan, serta penetapan standar pembinaan narapidana. Sentralisasi kewenangan ini dimaksudkan untuk menjamin keseragaman penerapan hukum pidana dan pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pendekatan yang terlalu terpusat berpotensi mengabaikan kebutuhan lokal yang berbeda-beda.

Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pemasyarakatan

Meskipun tidak secara langsung mengelola lembaga pemasyarakatan, pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam mendukung keberhasilan pembinaan narapidana. Keterlibatan pemerintahan daerah dapat diwujudkan melalui penyediaan program pendidikan, pelatihan kerja, layanan sosial, serta dukungan terhadap proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Peran ini sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan yang bersifat konkruen.

Relasi Kewenangan dan Tantangan Implementasi

Relasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemasyarakatan bersifat koordinatif. Namun, lemahnya dasar hukum yang mengatur pembagian peran secara rinci menyebabkan koordinasi tersebut belum berjalan optimal. Akibatnya, pembinaan narapidana sering kali terhenti pada tahap institusional tanpa keberlanjutan setelah narapidana kembali ke masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sinergi antarlembaga pemerintahan guna mendukung tujuan pemasyarakatan secara komprehensif.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan penologi dan pemasyarakatan di Indonesia masih didominasi oleh kewenangan pemerintah pusat, sementara peran pemerintah daerah belum diatur secara tegas. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya proses pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. Hubungan kewenangan yang lebih

sinergis diperlukan untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang efektif dan berorientasi pada rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, R., Kurniawan, I., & Wahyudi, F. (n.d.). Relevansi Pelayanan Tahanan Dalam Sistem Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemasyarakatan (Tinjauan Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan). *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 101–110.
- Aji, R. P. (2016). *Peran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas Ii B Jakarta Dalam Proses Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp)(Perspektif Pekerja Sosial Koreksional)*.
- Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46.
- Budianto, A., & Mahatta, A. (2022). Pembaharuan Hukum Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan. *Law Review*, 21(3), 389–407.
- Citrawati, N. K., Husni, L., & Risnain, M. (2020). Kedudukan Dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(2), 425.
- Eryansyah, A. M. (2022). *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan= The Nature of the Correctional System as a Recovery Effort for the Correctional Assisted Citizens*. Universitas Hasanuddin.
- Eryansyah, A. M., & IP, A. M. (2021). *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Fadeli, R. (2024). Aspek Hukum Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Humani*, 1(1).
- Fitriasari, R. (2021). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Pada Warga Binaan Di Lapas Kelas II A Pekanbaru Tahun 2017-2019)*. Universitas Islam Riau.
- JONI, J. (2023). *Reformasi Pengaturan Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. Magister Ilmu Hukum.
- Lestari, T. Y. I. (2019). *Model Pembinaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Lydhia, L. O. (2025). Efektivitas Pembimbingan Bagi Klien Dewasa Dalam Mencegah Residivisme Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang. *The Officium Nobile Journal*, 2(1), 56–73.
- Maryani, D. (2015). Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya tujuan pemidanaan

- lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 1(1).
- Mulyono, G. P., & Arief, B. N. (2016). Upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Law Reform*, 12(1), 1–16.
- Nurhalizah, S., Valensia, M. V., & Maharani, K. D. (n.d.). Keseimbangan Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Efektifitas Sistem Pemerintahan. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(03), 409–417.
- Purnomo, D. (2025). Contradiction and legal transformation in the shift of the correctional system from retributive to social reintegration in Indonesia. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 5(2), 138–165.
- Rahman, M., Lestari, A., & Arsyad, D. H. (2025). Efektifitas Pengawasan Narapidana Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik*, 2(1), 86–96.
- Ramadhi Priono, R. P. (2020). *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi*. Universitas Batanghari.
- Saly, J. N. (2023). Kajian Normatif Lembaga Pemasyarakatan Padat Huni agar Warga Binaan menjadi Lebih Sehat dan Produktif sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Syntax Transformation*, 4(5), 16–24.
- Tirtayasa, Y., & Purnomo, D. (2025). Kontradiksi Dan Transformasi Hukum Pada Pergeseran Sistem Pemasyarakatan Dari Retributif Ke Reintegrasi Sosial Di Indonesia Keywords Abstrak Kata Kunci. *Yustisia Tirtayasa*, 5(2).
- Yulianto, R. F., & Muhammad, A. (2021). Eksistensi Institusi Pemasyarakatan dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. *Yustitia*, 7(2), 173–184.